



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN**

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email : [rsudpainan@ymail.com](mailto:rsudpainan@ymail.com)



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN**  
**NOMOR : 800/ 210 /RDUD/2022**

**TENTANG**

**PANDUAN *ON GOING PROFESIONAL PRACTICE EVALUATION/ OPPE***  
**TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL LAINNYA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN**

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, maka diperlukan panduan Evaluasi Praktik Profesional Berkelanjutan (*On going Professional Practice Evaluation/ OPPE*) terhadap kinerja Tenaga Kesehatan profesional Lainnya yang dilakukan secara berkala;
- b. Bahwa agar terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan tentang Panduan Evaluasi Praktik Profesional Berkelanjutan (*On going Professional Practice Evaluation/ OPPE*) Tenaga Kesehatan profesional Lainnya di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

**MENGINGAT :**

1. Undang – Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
2. Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah sakit (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 86)

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PANDUAN ETIK TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL LAINNYA DI  
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Pertama : Panduan ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan etik untuk tenaga kesehatan profesional lainnya di RSUD Dr. M Zein Painan
- Kedua : Perubahan panduan harus dibahas sekurang - kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila diperlukan, sewaktu-waktu akan dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan yang ada.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : Juni 2022  
Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan



HAREFA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

NOMOR : 800/ 210 /RDUD-2022

TENTANG : TENTANG PANDUAN *ON GOING PROFESIONAL PRACTICE EVALUATION/ OPPE*  
TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL LAINNYA DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN  
PAINAN

**BAB I**  
**DEFENISI**

1. Tenaga kesehatan lain adalah : tenaga profesi kesehatan diluar tenaga medis dan keperawatan/kebidanan, yaitu :

- a. Tenaga Kefarnasian:
  - ✓ Apoteker
  - ✓ Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK)
- b. Tenaga Keteknisan Medis
  - ✓ Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
  - ✓ Teknis Transfusi Darah (TTD)
  - ✓ Refraksionis Optisien/ Optometris
  - ✓ Penata Anastesi
  - ✓ Terapis Gigi dan Mulut
- c. Keterampilan Fisik
  - ✓ Fisioterapis
- d. Tenaga Biomedika
  - ✓ Radiografer
  - ✓ Elektromedis
  - ✓ Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)
- e. Tenaga Gizi
  - ✓ Nutrisionis
  - ✓ Dietisien
- f. Tenaga kesehatan lingkungan
  - ✓ Sanitarian
- g. Tenaga Kesehatan Masyarakat
  - ✓ Promosi kesehatan dan ilmu perilaku
  - ✓ Administrasi dan kebijakan kesehatan
  - ✓ Biostatistik dan kependudukan
  - ✓ Keselamatan Kerja
  - ✓ Gizi Masyarakat
  - ✓ Epidemiologi

2. Praktek profesional adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh para profesional pemberi asuhan (PPA) sesuai standar Profesi / Panduan praktik klinis / SPO, dengan dasar etika profesi.
3. Evaluasi Praktik Profesional Berkelanjutan (On going Profesional Practice Evaluation / OPPE) adalah kegiatan evaluasi terhadap kinerja para profesional pemberi asuhan yang dilakukan secara terus menerus (berkala)
4. Evaluasi Praktik Profesional Terfokus ( Focused Profesional Practice Evaluation/ FPPE) adalah kegiatan evaluasi praktik yang terfokus pada masalah tertentu dalam jangka waktu / periode tertentu

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

1. Evaluasi praktik profesional staf tenaga kesehatan lain dilakukan pada semua staf tenaga kesehatan lain yang memberikan asuhan pada pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
2. Ruang lingkup evaluasi untuk staf tenaga kesehatan lain meliputi :
  - a. Kinerja pelayanan (patient care)
  - b. Pengetahuan profesional staf tenaga kesehatan lain
  - c. Penerapan prinsip etika
  - d. Pendokumentasian kegiatan profesional staf tenaga kesehatan lain
  - e. Keselamatan pasien

## **BAB III**

### **TATA LAKSANA**

1. Alat Ukur / Kompetensi / Indikator yang dipakai
  - 1.1 Kinerja pelayanan (*patient care*)
    - a. Membina hubungan dengan pasien dan keluarga
    - b. Melakukan komunikasi interpersonal
    - c. Melakukan kolaborasi dengan profesi yang lain (dokter dan keperawatan dan tenaga kesehatan profesional lainnya}}
    - d. Memberikan pendidikan pada pasien dan keluarga

1.2 Pengetahuan profesional staf tenaga kesehatan lain

- a. Memahami kompetensi profesionalnya
- b. Memahami uraian tugas profesionalnya
- c. Mengikuti kegiatan ilmiah
- d. Memahami tentang pedoman/panduan dan SPO yang berlaku tentang kegiatan profesionalnya

1.3 Penerapan prinsip etika

- a. Menerapkan / bersikap etik dalam menjalankan profesinya
- b. Menunjukkan sikap saling menghargai dalam tim pemberi asuhan

1.4 Pendokumentasian kegiatan profesional staf tenaga kesehatan lain

- a. Mendokumentasikan semua kegiatan profesionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan dokumentasi yang tersedia

1.5 Keselamatan pasien

- a. Memahami dan melaksanakan identifikasi pasien
- b. Memahami dan melaksanakan komunikasi efektif
- c. Menerapkan prinsip prinsip keamanan pemberian obat
- d. Menerapkan prinsip prinsip pencegahan infeksi nosokomial
- e. Melaksanakan pencegahan pasien resiko jatuh

2. Kriteria Penilaian / Skoring Kriteria penilaian / skoring dilakukan sebagai berikut :

NO	KRITERIA	SKORING
1	Sangat Baik(SB)	> 95
2	Baik (B)	80 – 95
3	Cukup (C)	66 – 85
4	Kurang (K)	51 – 65
5	Sangat Kurang (SK)	≤ 50

3. Penanggung jawab

- a. Kepala Ruangan
- b. Ka. Instalasi
- c. Kepala Seksi

#### 4. Pejabat Penilai / Penanggung Jawab Evaluasi

- a. Kabid Yanmed dan Penunjang Medis
- b. Kabag TU

Data masuk dari kepala instalasi masing – masing Pejabat yang mengetahui:

- Untuk staf yang menduduki kepala instalasi Kepala Bidang
- Untuk staf yang bukan kepala instalasi Kepala Seksi

#### 5. Waktu periode penilaian

- a. Periode : 1 Januari s/d 31 Desember

#### 6. Prosedur penilaian

5.1 Setiap akhir periode penilaian Ka.TU / Sub Bagian Kepegawaian, menyampaikan pemberitahuan disertai formulir penilaian kinerja profesional staf kepada pejabat penilai

5.2 Pejabat Penilai meminta masukan data dari atasan langsung/ kepala instalasi terkait

5.3 Pejabat penilai memberikan nilai pada formulir berdasarkan masukan data tersebut

5.4 Pejabat penilai meminta pendapat staf yang dinilai; Bila staf yang dinilai setuju maka ditandatangani. Bila staf keberatan maka dimintakan pendapat yang memberi masukan data.

5.5 Setelah formulir di tanda tangani oleh pejabat penilai dan staf yang dinilai, form diserahkan ke bagian tata usaha / sub bagian kepegawaian untuk selanjutnya di sampaikan ke Direktur

5.6 Direktur menelaah kembali hasil penilaian, bila mana menyetujui maka ditandatangani; Bila diperlukan minta konfirmasi kepada pejabat penilai

5.7 Setelah di tanda tangani Direktur / Wakil Direktur di serahkan ke Sub Bagian Kepegawaian

5.8 Sub Bagian Kepegawaian menyimpan form asli di file kepegawaian masing–masing dan menyampaikan copynya kepada tim terkait sebagai bahan kredensial dan rekredensial.

Pembinaan profesionalisme merupakan bagian penting dari tahapan sosialisasi profesionalisme tenaga kesehatan lainnya untuk mencapai profesionalisme. Beberapa hal terkait pembinaan profesionalisme untuk meminimalisasi masalah - masalah pelanggaran disiplin dan masalah masalah etik dalam pelayanan asuhan penunjang medis dan pelaksanaan tugas lainnya antara lain :

- a) Pembinaan ini dilakukan secara terus menerus melekat dalam pelaksanaan praktik tenaga kesehatan sehari - hari.
- b) Menyusun program pembinaan, mencakup jadwal, materi/topic dan metode serta evaluasi.
- c) Metode pembinaan dapat berupa diskusi, ceramah, lokakarya, seminar/ workshop, refleksi diskusi kasus dan lain - lain disesuaikan dengan lingkup pembinaan dan sumber yang tersedia bekerjasama dengan Sub Mutu dan Sub Kredensial.
- d) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan bidang penunjang medis, diklat dan kelompok fungsional tenaga kesehatan lainnya untuk melakukan pembinaan
- e) Membuat laporan dan evaluasi dari hasil kegiatan pembinaan profesionalisme tenaga profesional lainnya.

#### **BAB IV**

#### **DOKUMENTASI**

Semua kegiatan Sub Etik Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya dicatat dan didokumentasikan untuk dijadikan bahan pelaporan. Untuk pelaksanaan kegiatan sub komite etik didokumentasikan dalam bentuk :

1. RKA seminar, workshop, pelatihan tenaga kesehatan profesional lainnya
2. Laporan hasil seminar, workshop, pelatihan tenaga kesehatan profesional lainnya
3. Laporan Indikator Mutu dari setiap unit terkait
4. Laporan hasil penilaian kinerja mitra kerja
5. Rekap kritik dan saran untuk tenaga kesehatan profesional lainnya

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : Juni 2022  
Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

